

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola pikir masyarakat yang mulai mengarah pada kesadaran akan arti penting proteksi, baik diri maupun asset, merupakan hal pendorong kebutuhan masyarakat terhadap asuransi. Hal inilah yang mendasari perkembangan perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa. Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dalam kurun waktu lebih empat tahun belakangan mulai marak dengan produk-produk dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah produk asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa.

Menurut Sula (2004:299), dalam mekanisme asuransi konvensional mengemukakan, paling tidak ada tiga hal yang menjadi keberatan masyarakat muslim, yaitu: adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan dana), unsur *maisir* (judi/gambling) dan *riba* (bunga). Ketiga hal inilah yang tidak sesuai dengan syariah agama Islam. Dalam asuransi syariah ketiga hal inilah yang diupayakan untuk tidak terjadi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi, dalam Kasmir (2004:276), di Indonesia pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu peristiwa pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut Sula (2004:27), ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa

asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syariah, dalam Sula (2004:30), memberikan definisi tentang asuransi syariah yaitu: Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Menurut Sumitro (2004:186-188), pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi. Pertama, berpendapat bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasi hukumnya haram. Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam. Keempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.

Dalam artikelnya, Alhakiim (2007) mengatakan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan yang sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan resiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya. Pengelolaan resiko asuransi konvensional berupa transfer resiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi resiko diantara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*). Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka. Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat luas dimana dapat dimanfaatkan oleh siapapun juga yang berminat.

Konsep syariah dalam industri asuransi tidak lagi dianggap sebagai produk terbelakang atau produk untuk pemeluk agama Islam saja. Siapapun bisa menikmati produk ini dengan pertimbangan keuntungan dan keamanan. Hal inilah yang menciptakan ada pergeseran dalam pendekatan pemasaran asuransi syariah.